



**P U T U S A N**

**NOMOR : 121/B/2016/PT.TUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fax (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email ([info@pttun-Surabaya.go.id](mailto:info@pttun-Surabaya.go.id) atau [pttun.Surabaya@gmail.com](mailto:pttun.Surabaya@gmail.com)), dalam perkara antara: -----

- I. 1. Nama : **HARIYANTO**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
2. Nama : **YENI MURTIANINGSIH**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
3. Nama : **YUYUN NOVITASARI**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
4. Nama : **EDDU HERMAWAN**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
5. Nama : **EDDY HERNAWAN**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

*Halaman 1, Putusan Nomor : 121/B/2016/PTTUN-SBY*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya beralamat di Desa Ambowetan RT 001 RW 001,  
Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2016,  
memberikan kuasa kepada : **AJI SUDARMAJI S, S.H.,M.H.**,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat – Pengacara pada kantor  
Aji Sudarmaji.S, S.H.,M.H.,& Rekan KTA PERADI No. 89.10186, B.A.  
Sumpah No. W9-Da-28.Kp.04.13-Tahun 1989, tertanggal 27 Oktober 1989,  
beralamat di Jalan Among Jiwo Nomor. 50 Rowosari, Ulujami, Pemalang,  
Jawa Tengah- 552371;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI 1 / PEMBANDING I**; -----

II. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
PEMALANG** ;-----

Tempat Kedudukan : Jl.Pemuda Nomor: 35 Pemalang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 197/SK-33.27/I/2016  
tertanggal 29 Januari 2016 memberikan Kuasa kepada:-----

1. N a m a : BUDI SUHANTO, S.H;-----

NIP : 195910081984031001;-----

Jabatan : Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara;-----

2. Nama : AGUNG PRANATAGAMA, S.H;-----

NIP : 196603131986031001;-----

Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan;-----

Keduanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang  
Jalan Pemuda Nomor. 35 Pemalang; -----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERGUGAT / PEMBANDING II**; -----

*Halaman 2 , Putusan Nomor : 121/B/2016/PTTUN-SBY.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama : **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA  
TENGAH CABANG PEMALANG ; ---**

Beralamat : Jalan Jendral Sudirman Nomor 76 Pemalang;---

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2015 dengan ini memberikan kuasa kepada Prof. **IGNATIUS RIDWAN WIDYADHARMA, S.H.M.S.Phd, MARIA ULFA, S.H.,M.H.** dan **LINDA YUNI RUSTANTI, S.H.,M.H.**, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Ignatius Ridwan Widyadharma & Associates yang beralamat di Jalan. Sepaton No. 16 Semarang; -----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI 2 / PEMBANDING III;** -----

**M E L A W A N**

N a m a : **SUGIYONO;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Alamat : Jl.Mintojiwo RT. 003 RW. 004 Kelurahan Gisikdrono

Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Pebruari 2016 memberikan Kuasa kepada ADI **NURACHMAN, S.H, M.H, MM,. MN. NOORHADIARTO, S.H** dan **ARI NURCAHYA, S.H, M.H, M.M** ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada **Kantor Advocat / Pengacara “ ADI NURACHMAN, S.H, M.H, M.M & Rekan “** di Griya Arteri Sari Nomor : 44-45 Pedurungan Kota Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **PENGUGAT / TERBANDING ;**-----

*Halaman 3 , Putusan Nomor : 121/B/2016/PTTUN-SBY.*



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 121/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 17 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 48/G/ 2015/PTUN.SMG. tanggal 21 Januari 2016; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 121/PEN.HS/2016/PT.TUN.SBY. Tanggal 18 Juli 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Telah membaca seluruh berkas perkara Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-Bukti Surat para pihak dan Keterangan Saksi-Saksi ;-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 48/G/2015/PTUN.SMG, tertanggal 21 Januari 2016 amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

#### **MENGADILI**

##### **I. DALAM EKSEPSI ;**-----

- Menolak Eksepsi Tegugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi- 2 seluruhnya; -----

##### **II. DALAM POKOK SENGKETA;**-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat

*Halaman 4 , Putusan Nomor : 121/B/2016/PTTUN-SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Milik Nomor: 298/Desa Ambowetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah, Gambar Situasi tanggal 16-12-1996 Nomor: 4548/1996, Luas 3.234 M2, atas nama 1. Waryono, 2. Sri Sulasmi yang diterbitkan tanggal 30 Januari 1997, yang peralihan haknya ke atas nama Waryono pada tanggal 29 Nopember 2004 dan terakhir peralihan haknya ke atas nama 1. Hariyanto, 2. Yenny Murtaningsih, 3. Yuyun Novitasari, 4. Eddu Hermawan, 5. Eddy Hermawan, pada tanggal 25-10-2011, Surat Ukur tanggal 12-11-2013, Nomor 00445/Ambowetan/2013, Luas 3.426 M2 ; -----
- Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pemalang) untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 298/Desa Ambowetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah, Gambar Situasi tanggal 16-12-1996 No. 4548/1996, Luas 3.234 M2, atas nama 1. Waryono, 2. Sri Sulasmi yang diterbitkan tanggal 30 Januari 1997, yang peralihan haknya ke atas nama Waryono pada tanggal 29 Nopember 2004 dan terakhir peralihan haknya ke atas nama 1. Hariyanto, 2. Yenny Murtaningsih, 3. Yuyun Novitasari, 4. Eddu Hermawan, 5. Eddy Hermawan, pada tanggal 25-10-2011, Surat ukur tanggal 12-11-2013, Nomor 00445/Ambowetan/2013, Luas 3.426 M2 ; -----
  - Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi-2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 3.897.500,- (Tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;-----

Halaman 5 , Putusan Nomor : 121/B/2016/PTTUN-SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada saat putusan diucapkan pada tanggal 21 Januari 2016 dihadiri oleh Penggugat / Terbanding , Tergugat / Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 1 / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding III ;-----

Bahwa, atas putusan tersebut :-----

- 1) Tergugat II Intervensi 1 / Pembanding I mengajukan banding pada tanggal 29 Januari 2016 ;-----
- 2) Tergugat / Pembanding II mengajukan banding pada tanggal 1 Februari 2016 ;-----
- 3) Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding III mengajukan banding pada tanggal 2 Februari 2016 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak yang berpekara ;-----

Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 / Pembanding I telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Maret 2016, dan telah diberitahukan kepada, Penggugat / Terbanding, Tergugat / Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding III dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 7 Maret 2016, yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi 1 / Pembanding I tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan ;-----

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding I / Tergugat II Intervensi I ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 48/G/2015/PTUN.SMG, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Mengadili Sendiri, dengan amarnya sebagai berikut ;-----

*Halaman 6 , Putusan Nomor : 121/B/2016/PTTUN-SBY.*



DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat / Termohon  
Banding;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya  
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat / Terbanding ;-----

Bahwa, Tergugat / Pembanding II telah mengajukan Memori  
Banding tertanggal 15 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 21 Maret  
2016, dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding, Tergugat II  
Intervensi 1 / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding III  
dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 23  
Maret 2016, yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi 1 / Pembanding I  
tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan ;-----

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding II/  
Tergugat;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
48/G/2015/PTUN.SMG, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Mengadili Sendiri, dengan amarnya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

*Halaman 7, Putusan Nomor : 121/B/2016/PTTUN-SBY.*





3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat / Termohon  
Banding;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya  
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat / Terbanding ;-----

Bahwa, Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding III telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 29 Maret 2016, dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding, Tergugat / Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding III dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 23 Maret 2016, yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi 1 / Pembanding I tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan ;-----

1). Mengabulkan permohonan banding dari pembanding ;-----

2). Membatalkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
tanggal 21 Januari 2016 No. 48/G/2015/PTUN.SMG, dan  
berkenan menyatakan tidak berwenang memeriksa / memutus in  
cassu perkara atau menolak setidaknya tidak menerima  
gugatan Penggugat ;-----

3). Menghukum terbanding membayar biaya perkara ;-----

Bahwa, Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Tergugat II Intervensi I / Pembanding I, Tergugat / Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding III masing masing tertanggal 14 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan

*Halaman 8 , Putusan Nomor : 121/B/2016/PTTUN-SBY.*





Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 April 2016, dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding II, Tergugat II Intervensi 1 / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding III dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 25 April 2016, yang pada pokoknya Penggugat / Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan ;-----

- Menolak Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I / Tergugat II Intervensi I, Pembanding II / Tergugat dan Pembanding III / Tergugat II Intervensi 2 ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 48/G/2015/PTUN.SMG, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat II Intervensi I / Pembanding I, Tergugat / Pembanding II, Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding III ;-----

Bahwa, sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing – masing tertanggal 21 Maret 2016 ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 48/G/2015/PTUN.SMG, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 21 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat

*Halaman 9 , Putusan Nomor : 121/B/2016/PTTUN-SBY.*



/ Terbanding, Tergugat / Pembanding II, Tergugat II Intervensi 1 /  
Pembanding I dan Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding III : -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang Nomor : 48/G/2015/PTUN.SMG , tanggal 21 Januari  
2016, Tergugat II Intervensi 1 / Pembanding I mengajukan banding pada  
tanggal 29 Februari 2016, Tergugat / Pembanding II, mengajukan banding  
pada tanggal 1 Februari 2016 dan Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding III  
mengajukan banding pada tanggal 2 Februari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu  
pernyataan banding yang diajukan 1) Tergugat II Intervensi 1 / Pembanding  
I pada tanggal 29 Januari 2016, 2) Tergugat / Pembanding II pada  
tanggal 1 Februari 2016, 3) Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding III  
pada tanggal 2 Februari 2016 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang Nomor : 48/G/2015/PTUN.SMG , tanggal 21 Januari  
2016, maka Pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang  
sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun  
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal  
permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan peradilan tingkat pertama  
dalam putusan Nomor : 48/G/2015/PTUN.SMG , tanggal 21 Januari 2016,  
pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat / Pembanding I menerbitkan  
surat keputusan objek sengketa berupa, Sertipikat Hak Milik Nomor  
298/Desa Ambowetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Propinsi  
Jawa Tengah, Gambar Situasi tanggal 16-12-1996 Nomor : 4548/1996, Luas  
3.234 M2, atas nama 1 Waryono, 2. Sri Sulasmi yang diterbitkan tanggal 30  
Januari 1997, yang peralihan haknya keatas nama Waryono pada tanggal

*Halaman 10 , Putusan Nomor : 121/B/2016/PTTUN-SBY.*



29 Nopember 2004 dan terakhir peralihan haknya ke atas nama 1. Hariyanto, 2. Yenny Murtaningsih, 3. Yuyun Novitasari, 4. Eddu Hermawan, 5. Eddy Hermawan pada tanggal 25-10-2011, Surat Ukur tanggal 12-11-2013, Nomor : 00445/Ambowetan/2013, Luas 3.42 M2, secara substansial diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena tidak mungkin Sri Sulasmi telah wafat tanggal 27-10-1999 membuat surat pernyataan pengalihan Sertipikat Hak Milik Nomor 298/Desa Ambowetan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28-10-2004 atas dasar Akta Pembagian Hak bersama tanggal 28 Oktober 2004 Nomor 139/ULJM/X/2004 yang dibuat oleh Sri Sustiti, SH. Selaku PPAT/ Notaris di Pemalang (vide Bukti T – 12) ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 48/G/2015/PTUN.SMG , tanggal 21 Januari 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding telah bermusyawarah untuk mufakat akan tetapi tidak tercapai mufakat bulat (terjadi beda pendapat/dissenting opinion) Hakim Anggota Majelis I dan Hakim Anggota Majelis II pada pokoknya menyatakan pertimbangan peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus perkara dalam tingkat banding, sedang Hakim Ketua Majelis menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan alasan pertimbangan tersebut dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa peradilan tingkat pertama tidak konsisten dengan pertimbangan hukumnya, disalah satu sisi peralihan sertifikat yang mendasari kepada Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 28 Oktober 2004 Nomor 139/ULJM/X/2004 yang dibuat oleh Sri Sustiti, SH selaku PPAT / Notaris di Pemalang secara procedural telah tepat dan benar tetapi dari segi

*Halaman 11 , Putusan Nomor : 121/B/2016/PTTUN-SBY.*



substansi tidak benar karena tidak mungkin orang yang telah meninggal membuat Akta tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 28 Oktober 2004 Nomor 139/ULJM/X/2004 yang dibuat oleh Sri Sustiti, SH selaku PPAT / Notaris di Pemalang merupakan perbuatan perdata, sehingga apabila keabsahan dari akta yang menjadi dasar peralihan hak tersebut diragukan keabsahannya terlebih dahulu harus diuji dan dibatalkan oleh peradilan perdata ;-----

Menimbang, bahwa persyaratan untuk pembalik namaan peralihan suatu hak ( hak milik ) adalah berdasarkan suatu peralihan hak yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ), Tergugat / Pembanding II hanya mencatatkan peralihan hak sesuai dengan Akta Pembagian Hak Bersama yang diterbitkan oleh PPAT/ Notaris Sri Sustiti, SH dan tidak berwenang untuk menguji keabsahan dari akta tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan diatas sepanjang Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 28 Oktober 2004 Nomor: 139/ULJM/X/2004 yang dibuat oleh Sri Sustiti, SH selaku PPAT / Notaris di Pemalang belum dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap maka akta tersebut di pandang masih dan mempunyai kekuatan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian tindakan Tergugat / Pembanding II menerbitkan pembalik namaan Sertipikat Hak Milik Nomor : 298/Desa Ambowetan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20-10-2004 atas dasar Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 28 Oktober 2004 Nomor : 139/ULJM/X/2004 yang dibuat oleh Sri Sustiti, SH selaku PPAT / Notaris di Pemalang telah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kecuali

*Halaman 12 , Putusan Nomor : 121/B/2016/PTTUN-SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lain dikemudian hari berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 48/G/2015/PTUN.SMG , tanggal 21 Januari 2016 yang dimohonkan banding haruslah dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 97 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara apabila dalam memutus perkara tidak tercapai mufakat suara bulat maka yang menjadi putusan adalah berdasarkan suara terbanyak, dengan amar putusan sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 07 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Halaman 13 , Putusan Nomor : 121/B/2016/PTTUN-SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi 1 / Pembanding I, Tergugat / Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding III ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 48/G/2015/PTUN.SMG, tanggal 21 Januari 2016 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Tergugat II Intervensi 1 / Pembanding I, Tergugat / Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding III untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **27 Juni 2016**, oleh Kami, **DR. SANTER SITORUS, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, SH.** dan, **SASTRO SINURAYA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari **Senin**, tanggal **18 Juli 2016** dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **FARLEY M.R. TELUSSA, SH**, sebagai Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara; -----

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**DJOKO DWI HARTONO, SH.**

**DR. SANTER SITORUS, SH.MHum**

**SASTRO SINURAYA, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**FARLEY M.R. TELUSSA, SH**

**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	53.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	186.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )